



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Evaluasi dan Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara Atas Nama Adri M, Septri Yanti, Eki Warman, dan Zulmira Wati, maka dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**

PERTAMA : Memberhentikan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Kecamatan Pariaman Tengah

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Cimparuh	Adri M	Zen Hendri
		Septri Yanti	Resvita

2. Kecamatan Pariaman Selatan

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Sunga Kasai	Eki Warman	Ruwaida

3. Kecamatan Pariaman Utara

No	Desa/PPS	Memberhentikan	Mengangkat
1.	Balai Naras	Zulmira Wati	Desmawilis, A.Ma

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Mei 2014


KETUA,
BOEDI SATRIA, SE